KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SALINAN

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR PER-10/PJ/2019

TENTANG

BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Pemberitahuan telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2011 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Pemberitahuan;

b. bahwa ketentuan mengenai bentuk dan isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk sektor Perkebunan, sektor Perhutanan, sektor Pertambangan, dan sektor lainnya telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Lainnya;

c. bahwa dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan

Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, perlu dilakukan penyesuaian terhadap bentuk dan isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Pemberitahuan;

d. bahwa dalam rangka melakukan simplifikasi peraturan perundang-undangan di bidang perpajakan, perlu dilakukan penggabungan atas beberapa peraturan mengenai bentuk dan isi dokumen-dokumen di bidang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf d, serta untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak tentang Bentuk dan Isi Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Pemberitahuan, serta Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;

2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 255/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Ketetapan Pajak Pajak

Bumi dan Bangunan dan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 78/PMK.03/2016 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN.

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur Jenderal ini, yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disebut Undang-Undang PBB adalah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.
2. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah pajak sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang PBB yang meliputi sektor perkebunan, sektor perhutanan, sektor pertambangan, dan sektor lainnya.
3. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat yang digunakan oleh Direktorat Jenderal Pajak untuk memberitahukan besarnya pajak terutang kepada Wajib Pajak.
4. Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKP PBB adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya pokok PBB atau selisih pokok

PBB, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah PBB terutang.

5. Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat SKKP PBB adalah surat keputusan yang menyatakan jumlah kelebihan pembayaran PBB yang seharusnya tidak terutang.
6. Surat Pemberitahuan yang selanjutnya disingkat SPb adalah pemberitahuan tertulis kepada Wajib Pajak mengenai tidak adanya kelebihan pembayaran PBB berdasarkan hasil penelitian terhadap permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.
7. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat STP PBB adalah STP PBB sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (4) dan Pasal 12 Undang-Undang PBB.

Pasal 2

Bentuk, jenis, kode, dan ukuran formulir SPPT, SKP PBB, SKKP PBB, SPb, STP PBB, termasuk lampirannya, beserta Nota Penghitungan dan Tanda Terima Penyampaian SPPT, SKP PBB, SKKP PBB, SPb, atau STP PBB adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.

Pasal 3

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, penerbitan SPPT berdasarkan bentuk dan isi yang diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Lainnya masih dapat dilakukan paling lama 31 Desember 2019.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku:

a. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-23/PJ/2011 tentang Bentuk dan Isi Nota Penghitungan, Surat Ketetapan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan, Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan, dan Surat Pemberitahuan; dan

b. Ketentuan Pasal 6 dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2015 tentang Tata Cara Penerbitan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan untuk Sektor Perkebunan, Sektor Perhutanan, Sektor Pertambangan, dan Sektor Lainnya,

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 2019
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002

LAMPIRAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR PER-10/PJ/2019
TENTANG
BENTUK DAN ISI SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG, NOTA PENGHITUNGAN, SURAT KETETAPAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN, SURAT PEMBERITAHUAN, SERTA SURAT TAGIHAN PAJAK PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

A. Daftar Jenis, Kode, Ukuran dan Rangkap Formulir SPPT, SKP PBB, SKKP PBB, SPb, STP PBB, Nota Penghitungan, serta Tanda Terima Penyampaian SPPT, SKP PBB, SKKP PBB, SPb, atau STP PBB

No.		Jenis Formulir	Kode Formulir	Ukuran dan Warna Kertas	Jumlah Rangkap
1.	a.	SPPT	F.4.4.23.	Folio putih	4 atau 6* lembar
	b.	Tanda Terima Penyampaian SPPT	F.4.4.23.	Folio putih	2 lembar
2.	a.	Nota Penghitungan SKP PBB	F.4.4.77.	Folio putih	2 lembar
	b.	SKP PBB	F.4.4.23.	Folio putih	4 atau 6* lembar
	c.	Lampiran SKP PBB	F.4.4.23.	Folio putih	4 atau 6* lembar
3.	a.	Nota Penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB	F.4.4.77.	Folio putih	2 lembar
	b.	SKKP PBB	F.4.4.23.	Folio putih	4 lembar
	c.	Lampiran SKKP PBB	F.4.4.23.	Folio putih	4 lembar
4.	a.	SPb	F.4.4.23.	Folio putih	4 lembar
	b.	Lampiran SPb	F.4.4.23.	Folio putih	4 lembar
5.	a.	Nota Penghitungan STP PBB	F.5.4.77.	Folio putih	2 lembar
	b.	STP PBB	F.5.4.23.	Folio putih	5 lembar
	c.	Lampiran STP PBB	F.5.4.23.	Folio putih	5 lembar
6.		Tanda Terima Penyampaian SKP PBB, SKKP PBB, SPb, atau STP PBB	F.4.4.23.	Folio putih	2 atau 3* lembar

*) Sesuai Petunjuk Pengisian

B. FORMAT SPPT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG

NOP : ..... (2)
NPWP : ..... (3)

Sektor : ..... (4)
Subsektor : ..... (5)
Tahun Pajak : ..... (6)

Kode Akun : ..... (7)
Kode Jenis Setoran : ..... (8)

Lokasi Objek Pajak : ..... (9)

Nama Wajib Pajak : ..... (10)
Alamat Wajib Pajak : ..... (11)

DATA OBJEK PAJAK

Objek Pajak	Luas (m^2)	Klas	NJOP per m^2	NJOP (Rp)
Bumi	(12)	(14)	(16)	(18)
Bangunan	(13)	(15)	(17)	(19)
Total NJOP				(20)

PENGHITUNGAN PBB TERUTANG

1.	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	(21)
2.	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	(22)
3.	NJOP untuk penghitungan PBB	(23)
4.	Persentase Nilai Jual Kena Pajak (NJKP)	(24)
5.	NJKP sebagai dasar penghitungan PBB	(25)
6.	PBB terutang	(26)
7.	Pengurangan	(27)
8.	PBB yang telah dibayar	(28)
9.	PBB yang masih harus dibayar	(29)
Terbilang :		(30)

PEMBAYARAN
Dilakukan selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT oleh Wajib Pajak. Segera lakukan pembayaran untuk menghindari denda 2% per bulan.

TEMPAT PEMBAYARAN : ..... (31)

KODE *BILLING* : ..... (32)
(Berlaku sampai dengan tanggal ...(33), dalam hal sudah melewati tanggal tersebut Wajib Pajak dapat membuat kode *billing* secara mandiri)

..... (34), ... (35)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

..... (36)

F.4.4.23.

PETUNJUK PENGISIAN SPPT

I. UMUM

1. Sumber dokumen pembuatan SPPT ini adalah Formulir Data Masukan (FDM).
2. SPPT untuk PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi yang mekanisme pembayarannya dilakukan melalui pemindahbukuan dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak;
   b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pelayanan;
   c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
   d. rangkap ke-4 untuk Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan;
   e. rangkap ke-5 untuk Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian; dan
   f. rangkap ke-6 untuk Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
3. SPPT selain yang disebutkan pada angka 2 (dua) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak;
   b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pelayanan;
   c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi; dan
   d. rangkap ke-4 untuk Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi Nomor Objek Pajak.

Nomor (3) : Diisi NPWP yang terdaftar pada KPP tempat objek pajak PBB terdaftar.

Nomor (4) : Diisi sektor objek pajak.

Nomor (5) : Diisi subsektor objek pajak. Contoh: Pertambangan Mineral dan Batubara.

Nomor (6) : Diisi Tahun Pajak SPPT.

Nomor (7) : Diisi Kode Akun Pajak (KAP) untuk PBB sesuai sektor objek pajaknya.

Nomor (8) : Diisi kode jenis setoran untuk PBB sesuai jenis setorannya.

Nomor (9) : Diisi alamat lokasi objek pajak.

Nomor (10) : Diisi nama lengkap Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi alamat domisili sebenarnya dari Wajib Pajak sesuai dengan isian Surat Pemberitahuan Objek Pajak dan dapat digunakan untuk keperluan korespondensi.

Nomor (12) : Diisi total luas bumi objek pajak bumi.

Nomor (13) : Diisi total luas bangunan objek pajak bangunan.

Nomor (14) : Diisi Klas bumi objek pajak bumi.

Nomor (15) : Diisi Klas bangunan objek pajak bangunan.

Nomor (16) : Diisi Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) bumi per m^2 sesuai Klas-nya.

Nomor (17) : Diisi NJOP bangunan per m^2 sesuai Klas-nya.

Nomor (18) : Diisi hasil perkalian antara total luas bumi dengan NJOP Bumi per m^2 (nomor (12) x nomor (16)).

Nomor (19) : Diisi hasil perkalian antara total luas bangunan dengan NJOP Bangunan per m^2 (nomor (13) x nomor (17)).

Nomor (20) : Diisi hasil penjumlahan NJOP Bumi dan NJOP Bangunan (nomor (18) + nomor (19)).

Nomor (21) : Diisi angka yang tertera pada kolom Total NJOP (nomor 20).

Nomor (22) : Diisi besarnya NJOPTKP sesuai peraturan yang berlaku.

Nomor (23) : Diisi hasil pengurangan NJOP sebagai dasar pengenaan PBB dengan NJOPTKP (nomor (21) – nomor (22)).

Nomor (24) : Diisi besarnya persentase NJKP sesuai peraturan yang berlaku.

Nomor (25) : Diisi hasil perkalian NJOP untuk penghitungan PBB dengan persentase NJKP (nomor (23) x nomor (24)).

Nomor (26) : Diisi hasil perkalian tarif PBB dengan NJKP.

Nomor (27) : Diisi hasil perkalian persentase pengurangan PBB dengan PBB terutang.

Nomor (28) : Diisi besarnya PBB yang telah dibayar yang dapat diperhitungkan dengan jumlah PBB terutang.

Nomor (29) : Diisi hasil pengurangan PBB terutang dengan Pengurangan PBB dan PBB yang telah dibayar (nomor (26) - nomor (27) - nomor (28)).

Nomor (30) : Diisi dengan jumlah terbilang atas besarnya PBB yang masih harus dibayar.

Nomor (31) : Diisi tempat dapat dilakukannya pembayaran atas SPPT, atau diisi cara pembayaran SPPT lainnya. Khusus untuk PBB Migas dan PBB Panas Bumi yang pembayarannya dilakukan

melalui mekanisme pemindahbukuan, tempat pembayaran diisi "-".

Nomor (32) : Diisi nomor kode *billing* keluaran *billing system* yang dapat digunakan untuk melakukan pembayaran atas SPPT.

Nomor (33) : Diisi tanggal terakhir berlakunya kode *billing*.

Nomor (34) : Diisi nama kota tempat diterbitkannya SPPT.

Nomor (35) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun diterbitkannya SPPT.

Nomor (36) : Diisi nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang, serta cap dinas kantor.

C. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SPPT

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SPPT

Telah diterima SPPT dengan rincian:

NOP	:	..... (2)
Sektor	:	..... (3)
Subsektor	:	..... (4)
NPWP	:	..... (5)
Nama Wajib Pajak	:	..... (6)
Tahun Pajak	:	..... (7)
PBB yang masih harus dibayar	:	..... (8)

..... (9)

Petugas yang menyampaikan

Penerima,

..... (10)

..... (11)

F.4.4.23.

PETUNJUK PENGISIAN

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SPPT

I. UMUM

1. Dokumen Tanda Terima Penyampaian SPPT ini merupakan bukti penyampaian SPPT kepada Wajib Pajak dalam hal SPPT disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak. Dalam hal SPPT dikirimkan melalui pos/jasa ekspedisi/kurir, formulir Tanda Terima Penyampaian ini tidak perlu dilampirkan.
2. Setiap tanda terima dibuat untuk satu SPPT.
3. Tanda Terima Penyampaian SPPT dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk dilakukan perekaman di Seksi Pengolahan Data dan Informasi dan diarsipkan di Seksi Pelayanan; dan
   b. rangkap ke-2 untuk Wajib Pajak.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi Nomor Objek Pajak.

Nomor (3) : Diisi sektor objek pajak.

Nomor (4) : Diisi subsektor objek pajak. Contoh: Pertambangan Mineral dan Batubara.

Nomor (5) : Diisi NPWP Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT.

Nomor (6) : Diisi nama Wajib Pajak yang bersangkutan sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT.

Nomor (7) : Diisi Tahun Pajak sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT.

Nomor (8) : Diisi besarnya PBB yang masih harus dibayar sesuai dengan yang tercantum dalam SPPT.

Nomor (9) : Diisi nama kota dan tanggal, bulan, tahun, diterimanya SPPT.

Nomor (10) : Diisi nama dan tanda tangan petugas yang menyampaikan SPPT.

Nomor (11) : Diisi nama dan jabatan penerima SPPT dan dibubuhi tanda tangan serta cap kantor (apabila ada).

D. FORMAT NOTA PENGHITUNGAN SKP PBB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Kode Nota (2) : ☐☐☐

NOTA PENGHITUNGAN
SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar Penerbitan (3) : ☐ Pemeriksaan ☐ Penelitian PBB
Dasar Hukum (4) : ☐ Pasal 10 ayat (2) huruf a Undang-Undang PBB ☐ Pasal 10 ayat (2) huruf b Undang-Undang PBB

DATA DOKUMEN

Laporan Hasil Pemeriksaan/Penelitian PBB*) (5)
- Nomor : .....
- Tanggal : .....

DATA OBJEK PAJAK (6)	DATA WAJIB PAJAK (7)
NOP :	Nama : .....
Letak objek pajak :	NPWP : .....
Sektor (AKUN) :	Alamat : .....

NO	URAIAN	JUMLAH MENURUT SPPT/SKP PBB sebelumnya/Surat Keputusan/Putusan*)	JUMLAH MENURUT Pemeriksaan/ Penelitian PBB*)
1	2	3	4
1.	Data objek pajak		
a.	Luas bumi dan bangunan		
a.1	Luas bumi (m^2)	(8)	(9)
a.2	Luas bangunan (m^2)	(10)	(11)
b.	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m^2		
b.1	NJOP bumi per m^2 (Klas .....) (12)	(13)	(14)
b.2	NJOP bangunan per m^2 (Klas .....) (15)	(16)	(17)
c.	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)		
c.1	NJOP bumi	(18)	(19)
c.2	NJOP bangunan	(20)	(21)
c.3	NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	(22)	(23)
c.4	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	(24)	(24)
c.5	NJOP untuk penghitungan PBB	(25)	(26)
d.	Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) ..... % (27) x NJOP untuk penghitungan PBB	(28)	(29)
2.	Penghitungan PBB terutang		
a.	Pokok PBB	(30)	(31)
b.	Selisih pokok PBB		(32)
c.	Denda administrasi Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB		(33)
d.	Jumlah PBB terutang		(34)
	Terbilang : .... (35)		

DIHITUNG	DITELITI
(36)	(37)

*)Coret yang tidak perlu

F.4.4.77.

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN SKP PBB

I. UMUM

1. Formulir nota penghitungan SKP PBB (F.4.4.77.) digunakan untuk menuangkan data hasil Pemeriksaan atau Penelitian PBB.
2. Setiap nota penghitungan dibuat untuk satu SKP PBB.
3. Nota penghitungan SKP PBB dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk dikirim ke Seksi Pelayanan untuk dicetak SKP PBB; dan
   b. rangkap ke-2 untuk seksi/unit pembuat nota penghitungan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi kode nota penghitungan pada kotak yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan per jenis pajak.

Nomor (3) : Diisi kegiatan yang menjadi dasar penerbitan SKP PBB, beri tanda "X" (silang) pada kotak yang sesuai.

Nomor (4) : Diisi dasar hukum penerbitan SKP PBB, beri tanda "X" (silang) pada kotak yang sesuai.

Nomor (5) : Diisi nomor dan tanggal penerbitan Laporan Hasil Penelitian PBB/Laporan Hasil Pemeriksaan.

Nomor (6) : Diisi data objek pajak berupa NOP, letak objek pajak, dan sektor objek pajak berdasarkan Pemeriksaan atau Penelitian PBB. Untuk Sektor (AKUN) diisi sektor, Kode Akun Pajak, dan subsektor objek pajak yang sesuai dipisahkan dengan tanda (-). Contoh : Pertambangan – 411315 – Pertambangan Mineral dan Batubara.

Nomor (7) : Diisi data Wajib Pajak berupa nama, NPWP yang terdaftar pada KPP tempat objek pajak PBB terdaftar, dan alamat domisili sebenarnya dari Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk keperluan korespondensi, berdasarkan Pemeriksaan atau Penelitian PBB.

Nomor (8) : Diisi luas bumi sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan.

Nomor (9) : Diisi luas bumi berdasarkan hasil Pemeriksaan/Penelitian PBB.

Nomor (10) : Diisi luas bangunan sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan.

Nomor (11) : Diisi luas bangunan berdasarkan hasil Pemeriksaan/ Penelitian PBB.

Nomor (12) : Diisi Klas bumi objek pajak bumi yang diterbitkan SKP PBB.

Nomor (13) : Diisi NJOP bumi per m^2 sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan.

Nomor (14) : Diisi NJOP bumi per m^2 berdasarkan hasil Pemeriksaan/ Penelitian PBB.

Nomor (15) : Diisi Klas bangunan objek pajak bangunan.

Nomor (16) : Diisi NJOP bangunan per m^2 sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan.

Nomor (17) : Diisi NJOP bangunan per m^2 berdasarkan hasil Pemeriksaan/ Penelitian PBB.

Nomor (18) : Diisi besarnya NJOP bumi berdasarkan perkalian luas bumi dengan NJOP bumi per m^2 sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan (nomor (8) x nomor (13)).

Nomor (19) : Diisi besarnya NJOP bumi berdasarkan perkalian luas bumi dengan NJOP bumi per m^2 berdasarkan hasil Pemeriksaan/ Penelitian PBB (nomor (9) x nomor (14)).

Nomor (20) : Diisi besarnya NJOP bangunan berdasarkan perkalian luas bangunan dengan NJOP bangunan per m^2 sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan (nomor (10) x nomor (16)).

Nomor (21) : Diisi besarnya NJOP bangunan berdasarkan perkalian luas bangunan dengan NJOP bangunan per m^2 berdasarkan hasil Pemeriksaan/Penelitian PBB (nomor (11) x nomor (17)).

Nomor (22) : Diisi besarnya NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB berdasarkan penambahan NJOP bumi dan NJOP bangunan sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP

PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan (nomor (18) + nomor (20)).

Nomor (23) : Diisi besarnya NJOP yang digunakan sebagai dasar pengenaan PBB berdasarkan penambahan NJOP bumi dan NJOP bangunan berdasarkan hasil Pemeriksaan/Penelitian PBB (nomor (19) + nomor (21)).

Nomor (24) : Diisi besarnya NJOPTKP yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB.

Nomor (25) : Diisi besarnya NJOP yang digunakan untuk penghitungan PBB sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan (nomor (22) – nomor (24)).

Nomor (26) : Diisi besarnya NJOP yang digunakan untuk penghitungan PBB berdasarkan hasil Pemeriksaan/Penelitian PBB (nomor (23) – nomor (24)).

Nomor (27) : Diisi persentase NJKP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang PBB.

Nomor (28) : Diisi besarnya NJKP yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan (nomor (27) x nomor (25)).

Nomor (29) : Diisi besarnya NJKP yang digunakan sebagai dasar penghitungan PBB berdasarkan hasil Pemeriksaan/Penelitian PBB (nomor (27) x nomor (26)).

Nomor (30) : Diisi besarnya PBB terutang dalam hal PBB dihitung sesuai dengan Undang-Undang PBB sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat Keputusan/Putusan atau diisi besarnya PBB terutang sebagaimana tercantum dalam Kontrak Karya/PKP2B dalam hal PBB dihitung berdasarkan Kontrak Karya/PKP2B.

Nomor (31) : Diisi besarnya PBB terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan atau Penelitian PBB.

Nomor (32) : Diisi besarnya selisih pokok PBB yaitu PBB terutang berdasarkan hasil Pemeriksaan atau Penelitian PBB dikurangi dengan PBB terutang sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB yang pernah diterbitkan atau Surat

Keputusan/Putusan atau sebagaimana perhitungan dalam Kontrak Karya/PKP2B (nomor (31) - nomor (30)).

Nomor (33) : Diisi besarnya denda administrasi berdasarkan Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB.

Nomor (34) : Jumlah PBB terutang (nomor (32) + nomor (33)).

Nomor (35) : Diisi dengan jumlah terbilang atas PBB terutang.

Nomor (36) : Diisi paraf Pemeriksa/Petugas Peneliti PBB dan tanggal paraf dibubuhkan.

Nomor (37) : Diisi paraf Kepala Seksi dan tanggal paraf dibubuhkan.

E. FORMAT SKP PBB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor : ..... (2) Tanggal Penerbitan : ..... (4)
Tahun Pajak : ..... (3)

I. Telah dilakukan Pemeriksaan/Penelitian PBB*) atas:

OBJEK PAJAK (5)	WAJIB PAJAK (6)
NOP :	Nama :
Letak Objek Pajak :	NPWP :
Sektor (AKUN) :	Alamat :

II. Hasil Pemeriksaan/Penelitian PBB

Objek Pajak	Luas (m^2)	Klas	NJOP per m^2	NJOP (Rp)
Bumi	(7)	(9)	(11)	(13)
Bangunan	(8)	(10)	(12)	(14)
Total NJOP				(15)

III. Dari Pemeriksaan/Penelitian PBB*), jumlah PBB yang masih harus dibayar adalah sebagai berikut :

NO	URAIAN	JUMLAH
1.	Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) sebagai dasar pengenaan PBB	(16)
2.	Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	(17)
3.	NJOP untuk penghitungan PBB	(18)
4.	NJKP sebagai dasar penghitungan PBB x NJOP untuk penghitungan PBB	(19)
5.	Pokok PBB	(20)
6.	Pokok PBB menurut ketetapan sebelumnya	(21)
7.	Pokok/selisih pokok PBB	(22)
8.	Denda administrasi Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB	(23)
9.	Jumlah PBB terutang	(24)
Terbilang :		(25)

Pembayaran dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya SKP PBB oleh Wajib Pajak.
Pengajuan Keberatan PBB tidak menunda kewajiban membayar PBB.

..... (26)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

(27)

..... (28)

*)Coret yang tidak perlu

F.4.4.23.

LAMPIRAN
SURAT KETETAPAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor : ..... (1)
Tahun Pajak : ..... (2)
Tanggal Penerbitan : ..... (3)

DATA OBJEK PAJAK (4)	DATA WAJIB PAJAK (5)
NOP :	Nama :
Letak objek pajak :	NPWP :
Sektor (AKUN) :	Alamat :

NO	URAIAN	JUMLAH MENURUT	
		SPPT/SKP PBB sebelumnya/Surat Keputusan/Putusan*)	SKP PBB
1	2	3	4
1.	Data Objek Pajak		
	a. Luas bumi dan bangunan		
	a.1 Luas bumi	(6)	(7)
	a.2 Luas bangunan	(8)	(9)
	b. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) per m^2		
	b.1 NJOP bumi per m^2 Klas.... (10)	(11)	(12)
	b.2 NJOP bangunan per m^2 Klas.... (13)	(14)	(15)
	c. Nilai Jual Objek Pajak (NJOP)		
	c.1 NJOP bumi	(16)	(17)
	c.2 NJOP bangunan	(18)	(19)
	c.3 NJOP sebagai dasar pengenaan PBB	(20)	(21)
	c.4 Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak (NJOPTKP)	(22)	(22)
	c.5 NJOP untuk penghitungan PBB	(23)	(24)
	d. Nilai Jual Kena Pajak (NJKP) .....% (25) x NJOP untuk penghitungan PBB	(26)	(27)
2.	Penghitungan PBB yang terutang		
	a. Pokok PBB	(28)	(29)
	b. Selisih pokok PBB		(30)
	c. Denda administrasi Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB		(31)
	d. Jumlah PBB terutang		(32)

*)Coret yang tidak perlu

F.4.4.23.

PETUNJUK PENGISIAN SKP PBB

I. UMUM

1. Sumber dokumen pembuatan SKP PBB ini adalah nota penghitungan SKP PBB (Formulir F.4.4.77.).
2. SKP PBB untuk PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi yang mekanisme pembayarannya dilakukan melalui pemindahbukuan dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak;
   b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pelayanan;
   c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
   d. rangkap ke-4 untuk untuk seksi/unit pembuat nota penghitungan;
   e. rangkap ke-5 untuk Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian; dan
   f. rangkap ke-6 untuk Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
3. SKP PBB selain yang disebutkan pada angka 2 (dua) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak;
   b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pelayanan;
   c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi; dan
   d. rangkap ke-4 untuk seksi/unit pembuat nota penghitungan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan pajak.

Nomor (3) : Diisi tahun pajak SKP PBB yang bersangkutan sesuai nota penghitungan SKP PBB.

Nomor (4) : Diisi tanggal penerbitan SKP PBB.

Nomor (5) : Diisi data objek pajak berupa NOP, letak objek pajak, dan sektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada nota penghitungan SKP PBB.

Nomor (6) : Diisi data Wajib Pajak berupa nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada nota penghitungan SKP PBB.

Nomor (7) : Diisi luas bumi sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf a.1 pada kolom 4.

Nomor (8) : Diisi luas bangunan sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf a.2 pada kolom 4.

Nomor (9) : Diisi Klas bumi sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.1 pada kolom 2.

Nomor (10) : Diisi Klas bangunan sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.2 pada kolom 2.

Nomor (11) : Diisi besarnya NJOP bumi per m^2 sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.1 pada kolom 4.

Nomor (12) : Diisi besarnya NJOP bangunan per m^2 sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.2 pada kolom 4.

Nomor (13) : Diisi besarnya NJOP bumi sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.1 pada kolom 4.

Nomor (14) : Diisi besarnya NJOP bangunan sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.2 pada kolom 4.

Nomor (15) : Diisi besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.3 pada kolom 4.

Nomor (16) : Diisi besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.3 pada kolom 4.

Nomor (17) : Diisi besarnya NJOPTKP sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.4 pada kolom 4.

Nomor (18) : Diisi besarnya NJOP untuk penghitungan PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.5 pada kolom 4.

Nomor (19) : Diisi hasil perkalian NJKP dengan NJOP untuk penghitungan PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf d pada kolom 4.

Nomor (20) : Diisi besarnya pokok PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 2 huruf a pada kolom 4.

Nomor (21) : Diisi besarnya pokok PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 2 huruf a pada kolom 3.

Nomor (22) : Diisi besarnya selisih pokok PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 2 huruf b pada kolom 4.

Nomor (23) : Diisi besarnya denda administrasi Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 2 huruf c pada kolom 4.

Nomor (24) : Diisi jumlah PBB terutang sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 2 huruf d pada kolom 4.

Nomor (25) : Diisi dengan jumlah terbilang atas besarnya PBB terutang.

Nomor (26) : Diisi tanggal penerbitan SKP PBB.

Nomor (27) : Diisi tanda tangan Kepala KPP yang menerbitkan SKP PBB.

Nomor (28) : Diisi nama Kepala KPP yang menerbitkan SKP PBB.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SKP PBB

I. UMUM

1. Sumber dokumen pembuatan Lampiran SKP PBB ini adalah nota penghitungan SKP PBB (Formulir F.4.4.77.).
2. Lampiran SKP PBB untuk PBB Sektor Pertambangan Minyak dan Gas Bumi serta Sektor Pertambangan untuk Pengusahaan Panas Bumi yang mekanisme pembayarannya dilakukan melalui pemindahbukuan dibuat dalam rangkap 6 (enam) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak;
   b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pelayanan;
   c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
   d. rangkap ke-4 untuk untuk seksi/unit pembuat nota penghitungan;
   e. rangkap ke-5 untuk Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian; dan
   f. rangkap ke-6 untuk Direktorat Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan.
3. Lampiran SKP PBB selain yang disebutkan pada angka 2 (dua) dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak;
   b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pelayanan;
   c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi; dan
   d. rangkap ke-4 untuk seksi/unit pembuat nota penghitungan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan pajak.

Nomor (2) : Diisi tahun pajak SKP PBB yang bersangkutan sesuai nota penghitungan SKP PBB.

Nomor (3) : Diisi tanggal penerbitan SKP PBB.

Nomor (4) : Diisi data objek pajak berupa NOP, letak objek pajak, dan sektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada nota penghitungan SKP PBB.

Nomor (5) : Diisi data Wajib Pajak berupa nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada nota penghitungan SKP PBB.

Nomor (6) : Diisi luas bumi sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf a.1 pada kolom 3.

Nomor (7) : Diisi luas bumi sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf a.1 pada kolom 4.

Nomor (8) : Diisi luas bangunan sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf a.2 pada kolom 3.

Nomor (9) : Diisi luas bangunan sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf a.2 pada kolom 4.

Nomor (10) : Diisi Klas bumi sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.1 pada kolom 2.

Nomor (11) : Diisi besarnya NJOP bumi per m^2 sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.1 pada kolom 3.

Nomor (12) : Diisi besarnya NJOP bumi per m^2 sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.1 pada kolom 4.

Nomor (13) : Diisi Klas bangunan sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.2 pada kolom 2.

Nomor (14) : Diisi besarnya NJOP bangunan per m^2 sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.2 pada kolom 3.

Nomor (15) : Diisi besarnya NJOP bangunan per m^2 sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf b.2 pada kolom 4.

Nomor (16) : Diisi besarnya NJOP bumi sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.1 pada kolom 3.

Nomor (17) : Diisi besarnya NJOP bumi sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.1 pada kolom 4.

Nomor (18) : Diisi besarnya NJOP bangunan sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.2 pada kolom 3.

Nomor (19) : Diisi besarnya NJOP bangunan sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.2 pada kolom 4.

Nomor (20) : Diisi besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.3 pada kolom 3.

Nomor (21) : Diisi besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.3 pada kolom 4.

Nomor (22) : Diisi besarnya NJOPTKP sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.4 pada kolom 3.

Nomor (23) : Diisi besarnya NJOP untuk penghitungan PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.5 pada kolom 3.

Nomor (24) : Diisi besarnya NJOP untuk penghitungan PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf c.5 pada kolom 4.

Nomor (25) : Diisi persentase NJKP sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf d pada kolom 2.

Nomor (26) : Diisi hasil perkalian NJKP dengan NJOP untuk penghitungan PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf d pada kolom 3.

Nomor (27) : Diisi hasil perkalian NJKP dengan NJOP untuk penghitungan PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 1 huruf d pada kolom 4.

Nomor (28) : Diisi besarnya pokok PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 2 huruf a pada kolom 3.

Nomor (29) : Diisi besarnya pokok PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 2 huruf a pada kolom 4.

Nomor (30) : Diisi besarnya selisih pokok PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 2 huruf b pada kolom 4.

Nomor (31) : Diisi besarnya denda administrasi Pasal 10 ayat (3) atau Pasal 10 ayat (4) Undang-Undang PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 2 huruf c pada kolom 4.

Nomor (32) : Diisi jumlah PBB terutang sesuai dengan isian pada nota penghitungan SKP PBB angka 2 huruf d pada kolom 4.

F. FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PENYELESAIAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PBB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Kode Nota (2) : ☐☐☐

NOTA PENGHITUNGAN
PENYELESAIAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Untuk Jenis Surat (3) : ☐ SKKP PBB ☐ SPb

Dasar Penerbitan : Penelitian PBB
Nomor Laporan Hasil Penelitian PBB: ..... (4) Tanggal : ..... (4)

Dasar Hukum (5) : ☐ Pasal 4 ayat (1) huruf a PMK-17/PMK.03/2011 ☐ Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK-17/PMK.03/2011

DATA DOKUMEN

Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran PBB
Nomor : ..... (6)
Tanggal : ..... (6)

SPPT/SKP PBB/STP PBB*) (7)
Nomor :
Tahun Pajak :
Tanggal jatuh tempo :

DATA OBJEK PAJAK (8)
NOP :
Letak objek pajak :
Sektor (AKUN) :

DATA WAJIB PAJAK (9)
Nama :
NPWP :
Alamat :

NO	URAIAN	JUMLAH MENURUT WAJIB PAJAK	JUMLAH MENURUT PETUGAS PENELITI PBB
1	2	3	4
1.	PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB*)	(10)	(11)
2.	Pengurangan: Surat Keputusan Nomor..... (12) Tanggal ..... (13)	(14)	(14)
3.	PBB yang seharusnya terutang	(15)	(16)
4.	Diperhitungkan:		
a.	PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang terutang PBB		
1)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
2)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
3)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
4)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
5)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
6)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
7)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
8)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
9)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
10)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
11)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
12)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
	Jumlah pembayaran	(20)	(21)
b.	PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak seharusnya terutang PBB		
1)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (22)	(23)	(24)
2)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (22)	(23)	(24)
3)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (22)	(23)	(24)
4)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (22)	(23)	(24)
5)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (22)	(23)	(24)
6)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (22)	(23)	(24)
7)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (22)	(23)	(24)
8)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (22)	(23)	(24)
9)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (22)	(23)	(24)
10)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (22)	(23)	(24)
11)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (22)	(23)	(24)
12)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (22)	(23)	(24)
	Jumlah pembayaran	(25)	(26)
c.	Jumlah pembayaran yang dapat diperhitungkan	(27)	(28)
5.	PBB yang lebih dibayar/nihil/kurang dibayar*)		(29)
	Terbilang		(30)

DIHITUNG	DITELITI
(31)	(32)

*) Coret yang tidak perlu

F.4.4.77.

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN
PENYELESAIAN PERMOHONAN KELEBIHAN PEMBAYARAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

I. UMUM

1. Formulir ini digunakan untuk menuangkan data hasil Penelitian PBB yang akan menghasilkan SKKP PBB atau SPb.
2. Setiap nota penghitungan dibuat untuk satu jenis ketetapan/surat.
3. Nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk dikirim ke Seksi Pelayanan untuk diterbitkan SKKP PBB/SPb; dan
   b. rangkap ke-2 untuk seksi/unit pembuat nota penghitungan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi kode nota penghitungan pada kotak yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan per jenis pajak.

Nomor (3) : Beri tanda "X" (silang) pada kotak yang sesuai.

Nomor (4) : Diisi nomor Laporan Hasil Penelitian PBB dan tanggal penerbitan Laporan Hasil Penelitian PBB.

Nomor (5) : Beri tanda "X" (silang) pada kotak yang sesuai.

Nomor (6) : Diisi nomor dan tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

Nomor (7) : Diisi nomor, tahun pajak, dan tanggal jatuh tempo pembayaran SPPT/SKP PBB/STP PBB yang dimohonkan kelebihan pembayaran PBB.

Nomor (8) : Diisi data objek pajak berupa NOP, letak objek pajak, dan sektor objek pajak berdasarkan Penelitian PBB. Untuk Sektor (AKUN) diisi sektor, Kode Akun Pajak, dan subsektor objek pajak yang sesuai dipisahkan dengan tanda (-). Contoh : Pertambangan – 411315 – Pertambangan Mineral dan Batubara.

Nomor (9) : Diisi data Wajib Pajak berupa nama, NPWP yang terdaftar pada KPP tempat objek pajak PBB terdaftar, dan alamat

domisili sebenarnya dari Wajib Pajak yang dapat digunakan untuk keperluan korespondensi berdasarkan Penelitian PBB.

Nomor (10) : Diisi besarnya PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB menurut Wajib Pajak.

Nomor (11) : Diisi besarnya PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB berdasarkan hasil Penelitian PBB.

Nomor (12) : Diisi nomor Surat Keputusan Pengurangan PBB yang diberikan.

Nomor (13) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan Pengurangan PBB yang diberikan. Wajib Pajak yang telah menerima surat keputusan pengurangan ketetapan yang tidak benar masih bisa mengajukan pengurangan PBB Pasal 19 dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam atau kejadian luar biasa, sehingga dalam kasus ini dapat berisi dua pengurangan.

Nomor (14) : Diisi besarnya pengurangan yang diberikan sesuai jumlah pada Surat Keputusan Pengurangan PBB.

Nomor (15) : Diisi besarnya PBB yang seharusnya terutang menurut Wajib Pajak.

Nomor (16) : Diisi besarnya PBB yang seharusnya terutang berdasarkan hasil Penelitian PBB.

Nomor (17) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB terutang yang telah dibayar.

Nomor (18) : Diisi besarnya pembayaran PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak.

Nomor (19) : Diisi besarnya pembayaran PBB berdasarkan hasil Penelitian PBB.

Nomor (20) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (jumlah angka 4 huruf a angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 3).

Nomor (21) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB berdasarkan hasil Penelitian PBB (jumlah angka 4 huruf a angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 4).

Nomor (22) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB yang tidak seharusnya terutang.

Nomor (23) : Diisi besarnya pembayaran PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak dalam hal terdapat pembayaran atas PBB yang seharusnya tidak terutang.

Nomor (24) : Diisi besarnya pembayaran PBB berdasarkan hasil Penelitian PBB dalam hal terdapat pembayaran atas PBB yang seharusnya tidak terutang.

Nomor (25) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang tidak seharusnya terutang PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (jumlah angka 4 huruf b angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 3).

Nomor (26) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang tidak seharusnya terutang PBB berdasarkan hasil Penelitian PBB (jumlah angka 4 huruf b angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 4).

Nomor (27) : Diisi besarnya pembayaran PBB yang dapat diperhitungkan berdasarkan ketetapan atau bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (nomor (20) + nomor (25)).

Nomor (28) : Diisi besarnya pembayaran PBB yang dapat diperhitungkan berdasarkan hasil Penelitian PBB (nomor (21) + nomor (26)).

Nomor (29) : Diisi :

a. Besarnya PBB yang lebih dibayar dalam hal jumlah pembayaran PBB pada angka 4.c pada kolom 4 lebih besar dari jumlah PBB yang seharusnya terutang pada angka 3.
b. "Nihil" dalam hal jumlah pembayaran PBB pada angka 4.c pada kolom 4 sama besarnya dengan jumlah PBB yang seharusnya terutang pada angka 3.
c. Besarnya PBB yang kurang dibayar dalam hal jumlah pembayaran PBB pada angka 4.c pada kolom 4 lebih kecil dari jumlah PBB yang seharusnya terutang pada angka 3, bukan kurang bayar dalam hal perbedaan materi dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB yang mempengaruhi PBB terutang. Dalam hal ini, KPP menindaklanjuti dengan memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak bahwa masih ada kekurangan pembayaran PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB.

Nomor (30) : Diisi dengan jumlah terbilang atas PBB yang lebih bayar atau kurang dibayar atau diisi "NIHIL".

Nomor (31) : Diisi paraf Petugas Peneliti PBB dan tanggal paraf dibubuhkan.

Nomor (32) : Diisi paraf kepala seksi dan tanggal paraf dibubuhkan.

G. FORMAT SKKP PBB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)
..... (1)

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK
NOMOR ..... (2)
TENTANG
KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang :
a. berdasarkan surat permohonan nomor ..... (3) tanggal ..... (4) hal ..... (5) Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor ..... (6) tanggal ..... (6);

b. bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian PBB Nomor ..... (7) tanggal ..... (7) telah terjadi kelebihan pembayaran PBB yang seharusnya tidak terutang atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) nomor ..... (6) tanggal ..... (6);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;

Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

PERTAMA : Menerbitkan Surat Keputusan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan atas:

a. Permohonan Wajib Pajak (8)
   Nama :
   NPWP :
   Alamat :
b. SPPT/SKP PBB/ STP PBB*) (9)
   Nomor :
   Tanggal :
   Tahun Pajak :
   PBB terutang :
c. Pembayaran :
   1) Pembayaran atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang:
   ..... (10)
   2) Pembayaran atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang tidak seharusnya terutang:
   ..... (11)
d. Objek pajak (12)
   NOP :
   Alamat objek pajak :
   Sektor (AKUN) :

KEDUA : Kelebihan pembayaran PBB atas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA adalah sebesar Rp ..... (13) (..... (14))

KETIGA : Penghitungan kelebihan pembayaran PBB sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sesuai dengan lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Apabila di kemudian hari ternyata diketahui terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini, akan diperbaiki sesuai ketentuan yang berlaku.

Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di ..... (15)
pada tanggal ..... (16)

a.n. DIREKTUR JENDERAL PAJAK
KEPALA KANTOR,

(17)

..... (18)

Salinan Surat Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Wajib Pajak
2. Arsip KPP

*)Coret yang tidak perlu

F.4.4.23.

LAMPIRAN

SURAT KEPUTUSAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor SKKP PBB : ..... (1)

Tanggal Penerbitan : ..... (2)

DATA OBJEK PAJAK (3)	DATA WAJIB PAJAK (4)
NOP :	Nama :
Letak objek pajak :	NPWP :
Sektor (AKUN) :	Alamat :

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	PETUGAS PENELITI PBB
1.	PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB*)	(5)	(6)
2.	Pengurangan Surat Keputusan Nomor..... (7) Tanggal ..... (8)	(9)	(9)
3.	PBB yang seharusnya terutang (angka 1 - angka 2)	(10)	(11)
4.	Diperhitungkan:		
a.	PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang terutang PBB		
1)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
2)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
3)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
4)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
5)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
6)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
7)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
8)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
9)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
10)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
11)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
12)	SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
	Jumlah pembayaran	(15)	(16)
b.	PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) lain yang tidak seharusnya terutang PBB		
1)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
2)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
3)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
4)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
5)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
6)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
7)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
8)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
9)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
10)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
11)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
12)	SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
	Jumlah pembayaran	(20)	(21)
c.	Jumlah pembayaran yang dapat diperhitungkan	(22)	(23)
5.	PBB yang lebih dibayar/nihil/kurang dibayar*)		(24)

*)Coret yang tidak perlu

F.4.4.23.

PETUNJUK PENGISIAN SKKP PBB

I. UMUM

1. Sumber dokumen pembuatan SKKP PBB ini adalah nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Formulir F.4.4.77.).
2. SKKP PBB dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
   b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
   c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pelayanan; dan
   d. rangkap ke-4 untuk seksi/unit pembuat nota penghitungan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan pajak.

Nomor (3) : Diisi nomor surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB yang diajukan Wajib Pajak.

Nomor (4) : Diisi tanggal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB yang diajukan Wajib Pajak.

Nomor (5) : Diisi hal surat permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB yang diajukan Wajib Pajak.

Nomor (6) : Diisi nomor dan tanggal SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pembayarannya diajukan permohonan pengembalian pembayaran PBB.

Nomor (7) : Diisi nomor dan tanggal Laporan Hasil Penelitian PBB yang dilakukan oleh Petugas Peneliti PBB.

Nomor (8) : Diisi data Wajib Pajak berupa nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB.

Nomor (9) : Diisi nomor, tanggal, tahun pajak, dan jumlah PBB terutang sebagaimana tertulis pada SPPT/SKP PBB/STP PBB yang diajukan permohonan pengembalian pembayaran PBB.

Nomor (10) : Diisi nomor NTPN, tanggal pembayaran, dan jumlah pembayaran berdasarkan SSP/bukti pembayaran lain atas PBB yang seharusnya terutang.

Nomor (11) : Diisi nomor NTPN, tanggal pembayaran, dan jumlah pembayaran berdasarkan SSP/bukti pembayaran lain atas PBB yang tidak seharusnya terutang.

Nomor (12) : Diisi data objek pajak berupa NOP, letak objek pajak, dan sektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB.

Nomor (13) : Diisi angka jumlah kelebihan pembayaran PBB berdasarkan hasil Penelitian PBB.

Nomor (14) : Diisi dengan jumlah terbilang atas kelebihan pembayaran berdasarkan hasil Penelitian PBB.

Nomor (15) : Diisi nama kota KPP tempat SKKP PBB ditetapkan.

Nomor (16) : Diisi tanggal penetapan SKKP PBB.

Nomor (17) : Diisi tanda tangan Kepala KPP yang menetapkan SKKP PBB.

Nomor (18) : Diisi nama Kepala KPP yang menetapkan SKKP PBB.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SKKP PBB

I. UMUM

1. Sumber dokumen pembuatan Lampiran SKKP PBB ini adalah nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Formulir F.4.4.77.).
2. Lampiran SKKP PBB dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
   b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
   c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pelayanan; dan
   d. rangkap ke-4 untuk seksi/unit pembuat nota penghitungan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan pajak.

Nomor (2) : Diisi tanggal penerbitan SKKP PBB.

Nomor (3) : Diisi data objek pajak berupa NOP, letak objek pajak, dan sektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB.

Nomor (4) : Diisi data Wajib Pajak berupa nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB.

Nomor (5) : Diisi besarnya PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 1 pada kolom 3.

Nomor (6) : Diisi besarnya PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 1 pada kolom 4.

Nomor (7) : Diisi nomor Surat Keputusan sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 2 pada kolom 2.

Nomor (8) : Diisi tanggal Surat Keputusan sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 2 pada kolom 2.

Nomor (9) : Diisi besarnya pengurangan sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 2 pada kolom 4.

Nomor (10) : Diisi besarnya PBB yang seharusnya terutang sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 3 pada kolom 3.

Nomor (11) : Diisi besarnya PBB yang seharusnya terutang sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 3 pada kolom 4.

Nomor (12) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB terutang yang telah dibayar.

Nomor (13) : Diisi besarnya pembayaran PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak.

Nomor (14) : Diisi besarnya pembayaran PBB berdasarkan hasil Penelitian PBB.

Nomor (15) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (jumlah angka 4 huruf a angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 3).

Nomor (16) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB berdasarkan hasil Penelitian PBB (jumlah angka 4 huruf a angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 4).

Nomor (17) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB yang tidak seharusnya terutang.

Nomor (18) : Diisi besarnya pembayaran PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak dalam hal terdapat pembayaran atas PBB yang seharusnya tidak terutang.

Nomor (19) : Diisi besarnya pembayaran PBB berdasarkan hasil Penelitian PBB dalam hal terdapat pembayaran atas PBB yang seharusnya tidak terutang.

Nomor (20) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (jumlah angka 4 huruf b angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 3).

Nomor (21) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB berdasarkan hasil Penelitian PBB (jumlah angka 4 huruf b angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 4).

Nomor (22) : Diisi besarnya jumlah pembayaran yang dapat diperhitungkan sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 4 huruf c pada kolom 3.

Nomor (23) : Diisi besarnya jumlah pembayaran yang dapat diperhitungkan sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 4 huruf c pada kolom 4.

Nomor (24) : Diisi jumlah PBB yang lebih dibayar/nihil/kurang dibayar sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 5 pada kolom 4.

H. FORMAT SPb

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Surat Pemberitahuan (SPb)

Nomor ..... (2)

1. Berdasarkan
   a. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.03/2011 tentang Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan;
   b. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 256/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pemeriksaan dan Penelitian Pajak Bumi dan Bangunan;

   telah dilakukan Penelitian PBB atas berkas permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dari:

   Nama Wajib Pajak : ..... (3)
   NPWP : ..... (4)
   Alamat : ..... (5)
   NOP : ..... (6)
   Alamat objek pajak : ..... (7)
   Sektor (AKUN) : ..... (8)
   Nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB*) : ..... (9)
   Tahun Pajak : ..... (10)

2. Perhitungan PBB yang terutang dari hasil Penelitian PBB adalah sebagai berikut:

a.	PBB yang terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB*)	(11)
b.	Pengurangan	(12)
c.	PBB yang harus dibayar	(13)
d.	Pembayaran PBB yang dapat diperhitungkan	(14)
e.	PBB yang kurang/lebih dibayar menurut perhitungan ini	NIHIL

3. Kesimpulan:
   Jumlah PBB yang telah dibayar SAMA BESARNYA dengan PBB yang terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB*) sehingga tidak terdapat kelebihan pembayaran PBB.

..... (15)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor

(16)

..... (17)

*)Coret yang tidak perlu

F.4.4.23.

LAMPIRAN

SURAT PEMBERITAHUAN (SPb)

Nomor SPb : ..... (1)

Tanggal Penerbitan : ..... (2)

DATA OBJEK PAJAK (3)	DATA WAJIB PAJAK (4)
NOP :	Nama :
Alamat Wajib Pajak :	NPWP :
Sektor (AKUN) :	Alamat :

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT	
		WAJIB PAJAK	PETUGAS PENELITI PBB
1.	PBB yang terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB*)	(5)	(6)
2.	Pengurangan Surat Keputusan Nomor..... (7) Tanggal ..... (8)	(9)	(9)
3.	PBB yang seharusnya terutang	(10)	(11)
4.	Diperhitungkan:		
	a. PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang terutang PBB		
	1) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
	2) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
	3) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
	4) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
	5) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
	6) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
	7) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
	8) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
	9) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
	10) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
	11) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
	12) SSP PBB/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	(14)
	Jumlah pembayaran	(15)	(16)
	b. PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB*) lain yang tidak seharusnya terutang PBB		
	1) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
	2) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
	3) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
	4) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
	5) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
	6) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
	7) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
	8) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
	9) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
	10) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
	11) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
	12) SSP/Bukti Pembayaran Lain NTPN ..... tanggal ..... (17)	(18)	(19)
	Jumlah pembayaran	(20)	(21)
	c. Jumlah yang dapat diperhitungkan	(22)	(23)
5.	Jumlah PBB yang lebih dibayar/nihil/kurang dibayar		**NIHIL**

*)Coret yang tidak perlu

F.4.4.23.

PETUNJUK PENGISIAN SPb

I. UMUM

1. Sumber dokumen pembuatan SPb ini adalah nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Formulir F.4.4.77.).
2. SPb dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
   b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
   c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pelayanan; dan
   d. rangkap ke-4 untuk seksi/unit pembuat nota penghitungan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan pajak.

Nomor (3) : Diisi nama Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

Nomor (4) : Diisi NPWP Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

Nomor (5) : Diisi alamat Wajib Pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

Nomor (6) : Diisi NOP objek pajak sebagaimana tercantum pada SPPT/SKP PBB/STP PBB yang diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

Nomor (7) : Diisi alamat objek pajak sebagaimana tercantum pada SPPT/SKP PBB/STP PBB yang diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

Nomor (8) : Diisi sektor, Kode Akun Pajak, dan subsektor objek pajak yang sesuai dipisahkan dengan tanda (-). Contoh : Pertambangan – 411315 – Pertambangan Mineral dan Batubara.

Nomor (9) : Diisi nomor SPPT/SKP PBB/STP PBB yang diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

Nomor (10) : Diisi Tahun Pajak sebagaimana tercantum pada SPPT/SKP PBB/STP PBB yang diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

Nomor (11) : Diisi jumlah PBB terutang sebagaimana tercantum pada SPPT/SKP PBB/STP PBB yang diajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran PBB.

Nomor (12) : Diisi besarnya pengurangan yang diberikan sesuai jumlah pada Surat Keputusan.

Nomor (13) : Diisi PBB yang harus dibayar (nomor (11) – nomor (12)).

Nomor (14) : Diisi besarnya pembayaran PBB yang dapat diperhitungkan.

Nomor (15) : Diisi nama kota KPP tempat surat diterbitkan dan tanggal penerbitan surat.

Nomor (16) : Diisi tanda tangan Kepala KPP yang menerbitkan surat.

Nomor (17) : Diisi nama Kepala KPP yang menerbitkan surat.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SPb

I. UMUM

1. Sumber dokumen pembuatan SPb ini adalah nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Formulir F.4.4.77.).
2. Lampiran SPb dibuat dalam rangkap 4 (empat) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
   b. rangkap ke-2 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi I;
   c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pelayanan; dan
   d. rangkap ke-4 untuk seksi/unit pembuat nota penghitungan PBB.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan pajak.

Nomor (2) : Diisi tanggal penerbitan SPb.

Nomor (3) : Diisi data objek pajak berupa NOP, letak objek pajak, dan sektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB.

Nomor (4) : Diisi data Wajib Pajak berupa nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB.

Nomor (5) : Diisi besarnya PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 1 pada kolom 3.

Nomor (6) : Diisi besarnya PBB terutang dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 1 pada kolom 4.

Nomor (7) : Diisi nomor Surat Keputusan sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 2 pada kolom 2.

Nomor (8) : Diisi tanggal Surat Keputusan sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 2 pada kolom 2.

Nomor (9) : Diisi besarnya pengurangan sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 2 pada kolom 4.

Nomor (10) : Diisi besarnya PBB yang seharusnya terutang sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 3 pada kolom 3.

Nomor (11) : Diisi besarnya PBB yang seharusnya terutang sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 3 pada kolom 4.

Nomor (12) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB terutang yang telah dibayar.

Nomor (13) : Diisi besarnya pembayaran PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak.

Nomor (14) : Diisi besarnya pembayaran PBB berdasarkan hasil Penelitian PBB.

Nomor (15) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (jumlah angka 4 huruf a angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 3).

Nomor (16) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB berdasarkan hasil Penelitian PBB (jumlah angka 4 huruf a angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 4).

Nomor (17) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB yang tidak seharusnya terutang.

Nomor (18) : Diisi besarnya pembayaran PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak dalam hal terdapat pembayaran atas PBB yang seharusnya tidak terutang.

Nomor (19) : Diisi besarnya pembayaran PBB berdasarkan hasil Penelitian PBB dalam hal terdapat pembayaran atas PBB yang seharusnya tidak terutang.

Nomor (20) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (jumlah angka 4 huruf b angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 3).

Nomor (21) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar atas SPPT/SKP PBB/STP PBB yang terutang PBB berdasarkan hasil Penelitian PBB (jumlah angka 4 huruf b angka 1) s.d. angka 12) pada kolom 4).

Nomor (22) : Diisi jumlah pembayaran yang dapat diperhitungkan sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 4 huruf c pada kolom 3.

Nomor (23) : Diisi jumlah pembayaran yang dapat diperhitungkan sesuai dengan isian pada nota penghitungan Penyelesaian Permohonan Kelebihan Pembayaran PBB angka 4 huruf c pada kolom 4.

I. FORMAT NOTA PENGHITUNGAN STP PBB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

Kode Nota (2) : [ ][ ][ ]

NOTA PENGHITUNGAN
SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Dasar Penerbitan : Penelitian data dan informasi
Dasar Hukum : Pasal 11 ayat (4) Undang-Undang PBB

DATA DOKUMEN
a. SPPT/SKP PBB/STP PBB*) Nomor : ..... (3)
Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB*) : ..... (4)
Tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB*) : ..... (5)
b. Surat Keputusan/Putusan : ..... (6)
Nomor Surat Keputusan/Putusan : ..... (7)
Tanggal Penerbitan Surat Keputusan/Putusan : ..... (8)

DATA OBJEK PAJAK (9)		DATA WAJIB PAJAK (10)	
NOP	:	Nama	:
Letak objek pajak	:	NPWP	:
Sektor (AKUN)	:	Alamat	:

NO	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT KETETAPAN/DOKUMEN PEMBAYARAN/SURAT KEPUTUSAN/PUTUSAN	
1	2	3	4
1.	PBB terutang menurut SPPT/SKP PBB/STP PBB/SK Keberatan/ SK Pembetulan/SK Pengurangan PBB/SK Pengurangan Denda Administrasi PBB/SK Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding /Putusan Gugatan/ Putusan Peninjauan Kembali*)		(11)
2.	PBB yang telah dibayar		
	a. Rincian pembayaran:		
	1) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	2) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	3) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	4) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	5) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	6) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	7) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	8) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	9) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	10) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	11) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	12) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	b. Jumlah pembayaran		(14)
3.	PBB yang tidak/kurang dibayar		(15)
4.	Denda administrasi		
	a. Rincian denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB		
	1) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	2) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	3) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	4) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	5) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	6) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	7) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	8) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	9) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	10) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	11) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	12) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	b. Jumlah denda administrasi		(19)
5.	PBB yang masih harus dibayar		(20)
	Terbilang:		(21)

DIHITUNG	DITELITI
(22)	(23)

*) Coret yang tidak perlu

F.5.4.77.

PETUNJUK PENGISIAN
NOTA PENGHITUNGAN STP PBB

I. UMUM

1. Formulir nota penghitungan STP PBB (F.5.4.77.) digunakan untuk menuangkan hasil penelitian data dan informasi untuk selanjutnya menjadi STP PBB.
2. Setiap nota penghitungan dibuat untuk satu SPPT/SKP PBB/STP PBB/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan PBB/Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB/Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding/ Putusan Gugatan/Putusan Peninjauan Kembali.
3. Nota penghitungan STP PBB dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk dikirim ke Seksi Pelayanan untuk dicetak STP PBB; dan
   b. rangkap ke-2 untuk seksi/unit pembuat nota penghitungan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi kode nota penghitungan pada kotak yang tersedia sesuai dengan ketentuan yang mengatur mengenai kode nota penghitungan dan kode ketetapan per jenis pajak.

Nomor (3) : Diisi nomor SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan, yang menjadi dasar penerbitan STP PBB. Untuk SPPT, diisi NOP yang tercantum dalam SPPT yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.

Nomor (4) : Diisi Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.

Nomor (5) : Diisi tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan, yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.

Nomor (6) : Diisi nama Surat Keputusan/Putusan yang diterbitkan atas SKP PBB.

Nomor (7) : Diisi nomor Surat Keputusan/Putusan pada nomor (6).

Nomor (8) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan/Putusan pada nomor (6).

Catatan:

1. Dalam hal STP PBB diterbitkan karena SPPT/SKP PBB/denda STP normal yang tidak/kurang dibayar, maka bagian Data Dokumen hanya diisi nomor (3), nomor (4), dan nomor (5).
2. Dalam hal terdapat Surat Keputusan/Putusan, bagian Data Dokumen diisi seluruhnya dari nomor (3) s.d. nomor (8).

Nomor (9) : Diisi data objek pajak sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB atau dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan STP PBB sesuai dengan sektor masing-masing. Untuk Sektor (AKUN) diisi sektor, Kode Akun Pajak, dan subsektor objek pajak yang sesuai dipisahkan dengan tanda (-). Contoh : Pertambangan – 411315 – Pertambangan Mineral dan Batubara.

Nomor (10) : Diisi data Wajib Pajak berupa nama, NPWP yang terdaftar pada KPP tempat objek pajak PBB terdaftar, dan alamat sebagaimana tercantum dalam SPPT/SKP PBB atau dokumen lain yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.

Nomor (11) : Diisi besarnya PBB terutang yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan PBB/Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB/Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding/ Putusan Gugatan/Putusan Peninjauan Kembali sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Nomor (12) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB terutang yang telah dibayar.

Nomor (13) : Diisi besarnya pembayaran PBB yang telah dilakukan sesuai yang tercantum dalam SSP/bukti pembayaran lain.

Nomor (14) : Diisi jumlah PBB yang telah dibayar sesuai dengan bukti pembayaran oleh Wajib Pajak (jumlah nomor (13)).

Nomor (15) : Diisi besarnya PBB yang tidak/kurang dibayar (nomor (11) – nomor (14)). Untuk STP PBB kedua, nomor (15) harus diisi dengan nilai 0 (nol), karena baik pokok maupun sanksi berupa denda 2% per bulan di STP PBB pertama sudah harus lunas. Jika STP PBB pertama belum lunas, tidak akan terbit STP PBB kedua dan diproses melalui penagihan aktif.

Nomor (16) : Diisi banyaknya bulan keterlambatan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran PBB.

Nomor (17) : Diisi besarnya sisa pokok yang masih harus dibayar.

Nomor (18) : Diisi besarnya denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB yang diterima (nomor (16) x (nomor (17)).

Nomor (19) : Diisi jumlah denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB yang diterima (jumlah nomor (18)).

Nomor (20) : Diisi besarnya PBB yang masih harus dibayar (nomor (15) + nomor (19)).

Nomor (21) : Diisi dengan jumlah terbilang atas besarnya PBB yang masih harus dibayar.

Nomor (22) : Diisi paraf Petugas Peneliti PBB dan tanggal paraf dibubuhkan.

Nomor (23) : Diisi paraf Kepala Seksi dan tanggal paraf dibubuhkan.

J. FORMAT STP PBB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
..... (1)

SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (STP PBB)
Nomor : ..... (2)

DATA DOKUMEN

a. SPPT/SKP PBB/STP PBB*) Nomor : ..... (3)
   Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB*) : ..... (4)
   Tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB*) : ..... (5)
b. Surat Keputusan/Putusan : ..... (6)
   Nomor Surat Keputusan/Putusan : ..... (7)
   Tanggal Penerbitan Surat Keputusan/Putusan : ..... (8)

DATA OBJEK PAJAK (9)	DATA WAJIB PAJAK (10)
NOP :	Nama :
Letak objek pajak :	NPWP :
Sektor (AKUN) :	Alamat :

PERHITUNGAN PBB TERUTANG

No.	URAIAN	JUMLAH
1.	PBB yang terutang menurut SPPT/SKP PBB/STP PBB/SK Keberatan/ SK Pembetulan/SK Pengurangan PBB/SK Pengurangan Denda Administrasi PBB/ SK Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding /Putusan Gugatan /Putusan Peninjauan Kembali*)	(11)
2.	PBB yang telah dibayar	(12)
3.	PBB yang tidak/kurang dibayar	(13)
4.	Denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB	(14)
5.	PBB yang masih harus dibayar	(15)
Terbilang : ..... (16)		

PERHATIAN

1. Surat Tagihan Pajak Pajak Bumi dan Bangunan (STP PBB) ini harus dilunasi selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal diterima
2. Apabila setelah melewati 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya STP PBB utang pajak belum dilunasi, akan dilakukan penagihan pajak dengan Surat Paksa

..... (17)
a.n. Direktur Jenderal Pajak
Kepala Kantor,

(18)

..... (19)

*) Coret yang tidak perlu

F.5.4.23.

LAMPIRAN
SURAT TAGIHAN PAJAK
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

Nomor STP PBB : ..... (1)
Tanggal Penerbitan STP PBB : ..... (2)

DATA DOKUMEN
a. SPPT/SKP PBB/STP PBB*) Nomor : ..... (3)
Tahun Pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB*) : ..... (4)
Tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB*) : ..... (5)
b. Surat Keputusan/Putusan : ..... (6)
Nomor Surat Keputusan/Putusan : ..... (7)
Tanggal Penerbitan Surat Keputusan/Putusan : ..... (8)

DATA OBJEK PAJAK (9)		DATA WAJIB PAJAK (10)	
NOP	:	Nama	:
Letak objek pajak	:	NPWP	:
Sektor (AKUN)	:	Alamat	:

Perhitungan PBB terutang

No	URAIAN	JUMLAH RUPIAH MENURUT KETETAPAN/DOKUMEN PEMBAYARAN/ SURAT KEPUTUSAN/PUTUSAN	
1.	PBB yang terutang menurut SPPT/SKP PBB/STP PBB/SK Keberatan/ SK Pembetulan/SK Pengurangan PBB/SK Pengurangan Denda Administrasi PBB/ SK Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding/Putusan Gugatan/ Putusan Peninjauan Kembali*)		(11)
2.	PBB yang telah dibayar		
	a. Rincian pembayaran:		
	1) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	2) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	3) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	4) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	5) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	6) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	7) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	8) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	9) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	10) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	11) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	12) SSP/Bukti Pembayaran Lain*) NTPN ..... tanggal ..... (12)	(13)	
	b. Jumlah pembayaran		(14)
3.	PBB yang tidak/kurang dibayar		(15)
4.	Denda administrasi		
	a. Rincian denda administrasi Pasal 11 ayat (3) UU PBB		
	1) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	2) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	3) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	4) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	5) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	6) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	7) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	8) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	9) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	10) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	11) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	12) 2% x ... (16) Bulan x Rp ... (17)	(18)	
	b. Jumlah denda administrasi		(19)
5.	PBB yang masih harus dibayar		(20)
Terbilang : ..... (21)			

*) Coret yang tidak perlu

F.5.4.23.

PETUNJUK PENGISIAN STP PBB

I. UMUM

1. Sumber dokumen pembuatan STP PBB ini adalah nota penghitungan STP PBB (Formulir F.5.4.77.).
2. STP PBB dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 : untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
   b. rangkap ke-2 : untuk Seksi Penagihan;
   c. rangkap ke-3 : untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
   d. rangkap ke-4 : untuk Seksi Pelayanan; dan
   e. rangkap ke-5 : untuk seksi/unit pembuat nota penghitungan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan pajak.

Nomor (3) : Diisi nomor SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan, yang menjadi dasar penerbitan STP PBB. Untuk SPPT, diisi NOP yang tercantum dalam SPPT yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.

Nomor (4) : Diisi tahun pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.

Nomor (5) : Diisi tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.

Nomor (6) : Diisi nama Surat Keputusan/Putusan yang diterbitkan atas SKP PBB.

Nomor (7) : Diisi nomor Surat Keputusan/Putusan pada nomor (6).

Nomor (8) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan/Putusan pada nomor (6).

Catatan:

1. Dalam hal STP PBB diterbitkan karena SPPT/SKP PBB/denda STP PBB normal yang tidak/kurang dibayar, maka bagian Data Dokumen hanya diisi nomor (3), nomor (4), dan nomor (5).
2. Dalam hal terdapat Surat Keputusan/Putusan, bagian Data Dokumen diisi seluruhnya dari nomor (3) s.d. nomor (8).

Nomor (9) : Diisi data objek pajak berupa NOP, letak objek pajak, dan sektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada nota penghitungan STP PBB.

Nomor (10) : Diisi data Wajib Pajak berupa nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada nota penghitungan STP PBB.

Nomor (11) : Diisi besarnya PBB terutang yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan PBB/ Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB/ Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding/ Putusan Gugatan/Putusan Peninjauan Kembali sesuai dengan isian pada nota penghitungan STP PBB angka 1 pada kolom 4.

Nomor (12) : Diisi besarnya jumlah PBB yang telah dibayar sesuai dengan isian pada nota penghitungan STP PBB angka 2 huruf b pada kolom 4 .

Nomor (13) : Diisi besarnya PBB yang tidak/kurang dibayar sesuai dengan isian pada nota penghitungan STP PBB angka 3 pada kolom 4.

Nomor (14) : Diisi besarnya jumlah denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB yang diterima sesuai dengan isian pada nota penghitungan STP PBB angka 4 huruf b pada kolom 4.

Nomor (15) : Diisi besarnya PBB yang masih harus dibayar sesuai dengan isian pada nota penghitungan STP PBB angka 5 pada kolom 4.

Nomor (16) : Diisi dengan jumlah terbilang atas besarnya PBB yang masih harus dibayar.

Nomor (17) : Diisi tanggal penerbitan STP PBB.

Nomor (18) : Diisi tanda tangan Kepala KPP yang menerbitkan STP PBB.

Nomor (19) : Diisi nama Kepala KPP yang menerbitkan STP PBB.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN STP PBB

I. UMUM

1. Sumber dokumen pembuatan Lampiran STP PBB ini adalah nota penghitungan STP PBB (Formulir F.5.4.77.).
2. Lampiran STP PBB dibuat dalam rangkap 5 (lima) dengan peruntukan:
   a. rangkap ke-1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
   b. rangkap ke-2 untuk Seksi Penagihan;
   c. rangkap ke-3 untuk Seksi Pengawasan dan Konsultasi;
   d. rangkap ke-4 untuk Seksi Pelayanan; dan
   e. rangkap ke-5 untuk seksi/unit pembuat nota penghitungan.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi nomor ketetapan (oleh sistem) sesuai peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang kode ketetapan pajak.

Nomor (2) : Diisi tanggal penerbitan STP PBB.

Nomor (3) : Diisi nomor SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan, yang menjadi dasar penerbitan STP PBB. Untuk SPPT, diisi NOP yang tercantum dalam SPPT yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.

Nomor (4) : Diisi tahun pajak SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan yang menjadi dasar penerbitan STP PBB.

Nomor (5) : Diisi tanggal jatuh tempo SPPT/SKP PBB/STP PBB yang pernah diterbitkan.

Nomor (6) : Diisi Surat Keputusan/Putusan yang diterbitkan atas SKP PBB.

Nomor (7) : Diisi nomor Surat Keputusan/Putusan pada nomor (6).

Nomor (8) : Diisi tanggal penerbitan Surat Keputusan/Putusan pada nomor (6).

Catatan:

1. Dalam hal STP PBB diterbitkan karena SPPT/SKP PBB/denda STP PBB normal yang tidak/kurang dibayar, maka bagian Data Dokumen hanya diisi nomor (3), nomor (4), dan nomor (5).

2. Dalam hal terdapat Surat Keputusan/Putusan, bagian Data Dokumen diisi seluruhnya dari nomor (3) s.d. nomor (8).

Nomor (9) : Diisi data objek pajak berupa NOP, letak objek pajak, dan sektor objek pajak sesuai dengan isian data objek pajak pada nota penghitungan STP PBB.

Nomor (10) : Diisi data Wajib Pajak berupa nama, NPWP, dan alamat Wajib Pajak sesuai dengan isian data Wajib Pajak pada nota penghitungan STP PBB.

Nomor (11) : Diisi besarnya PBB terutang yang tercantum dalam SPPT/SKP PBB/STP PBB/Surat Keputusan Keberatan/Surat Keputusan Pembetulan/Surat Keputusan Pengurangan PBB/Surat Keputusan Pengurangan Denda Administrasi PBB/Surat Keputusan Pengurangan Ketetapan/Putusan Banding/ Putusan Gugatan/Putusan Peninjauan Kembali sesuai dengan isian pada nota penghitungan STP PBB angka 1 pada kolom 4.

Nomor (12) : Diisi nomor dan tanggal NTPN atas PBB terutang yang telah dibayar.

Nomor (13) : Diisi besarnya pembayaran PBB yang telah dilakukan sesuai yang tercantum dalam SSP/Bukti pembayaran lain.

Nomor (14) : Diisi besarnya jumlah PBB yang telah dibayar sesuai dengan isian pada nota penghitungan STP PBB angka 2 huruf b pada kolom 4.

Nomor (15) : Diisi besarnya PBB yang tidak/kurang dibayar sesuai dengan isian pada nota penghitungan STP PBB angka 3 pada kolom 4.

Nomor (16) : Diisi banyaknya bulan keterlambatan dihitung dari saat jatuh tempo sampai dengan tanggal pembayaran PBB.

Nomor (17) : Diisi besarnya sisa pokok yang masih harus dibayar.

Nomor (18) : Diisi besarnya denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB yang diterima (nomor (16) x (nomor (17)).

Nomor (19) : Diisi besarnya jumlah denda administrasi Pasal 11 ayat (3) Undang-Undang PBB yang diterima sesuai dengan isian pada nota penghitungan STP PBB angka 4 huruf b pada kolom 4.

Nomor (20) : Diisi besarnya PBB yang masih harus dibayar sesuai dengan isian pada nota penghitungan STP PBB angka 5 pada kolom 4.

Nomor (21) : Diisi dengan jumlah terbilang atas besarnya PBB yang masih harus dibayar.

K. CONTOH FORMAT TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

..... (1)

TANDA TERIMA PENYAMPAIAN

..... (2)

Telah diterima .....(2) Nomor ..... (3) Tanggal ..... (4)

DATA OBJEK PAJAK (5)		DATA WAJIB PAJAK (6)	
NOP	:	Nama	:
Alamat Objek Pajak	:	NPWP	:
Sektor (AKUN)	:	Alamat	:

Jumlah : ..... (7)
Terbilang : ..... (8)

Diterima oleh Wajib Pajak (9)
Nama :
NPWP :
Alamat :
No Telepon :
Email :

..... , ... (10)

(11)

..... (12)

F.4.4.23.

PETUNJUK PENGISIAN
TANDA TERIMA PENYAMPAIAN SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB

I. UMUM

1. Dokumen Tanda Terima Penyampaian ini merupakan bukti penyampaian SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB kepada Wajib Pajak dalam hal SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB disampaikan secara langsung kepada Wajib Pajak. Dalam hal SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB dikirim melalui pos/jasa ekspedisi/kurir, Formulir Tanda Terima Penyampaian ini tidak dilampirkan.
2. Setiap tanda terima dibuat untuk satu Tahun Pajak dan satu SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB.
3. Tanda Terima Penyampaian:
   a. untuk SKP PBB/SKKP PBB/SPb dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
      1) rangkap ke-1 untuk Seksi Pelayanan; dan
      2) rangkap ke-2 untuk Wajib Pajak.
   b. untuk STP PBB dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan:
      1) rangkap ke-1 untuk Seksi Penagihan;
      2) rangkap ke-2 untuk Seksi Pelayanan; dan
      3) rangkap ke-3 untuk Wajib Pajak.

II. PETUNJUK PENGISIAN

Nomor (1) : Diisi kepala surat.

Nomor (2) : Diisi jenis surat yang disampaikan berupa SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB.

Nomor (3) : Diisi nomor surat yang disampaikan.

Nomor (4) : Diisi tanggal diterbitkannya surat yang disampaikan.

Nomor (5) : Diisi data objek pajak sesuai dengan data objek pajak pada SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB.

Nomor (6) : Diisi data Wajib Pajak sesuai dengan data Wajib Pajak pada SKP PBB/SKKP PBB/SPb/STP PBB.

Nomor (7) : Diisi:

a. angka besarnya PBB terutang yang tercantum dalam SKP PBB dalam hal surat yang disampaikan adalah SKP PBB.

b. angka besarnya PBB yang masih harus dibayar yang tercantum dalam STP PBB dalam hal surat yang disampaikan adalah STP PBB.

c. angka besarnya kelebihan pembayaran PBB yang tercantum dalam SKKP PBB dalam hal surat yang disampaikan adalah SKKP PBB.

d. "Nihil" dalam hal surat yang disampaikan adalah SPb.

Nomor (8) : Diisi dengan jumlah terbilang atas besarnya PBB terutang/ masih harus dibayar.

Nomor (9) : Diisi identitas lengkap Wajib Pajak yang menerima surat.

Nomor (10) : Diisi nama kota dan tanggal diterimanya surat.

Nomor (11) : Diisi tanda tangan penerima surat.

Nomor (12) : Diisi nama lengkap penerima surat.

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

ttd.

ROBERT PAKPAHAN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

u.b.

KEPALA BAGIAN ORGANISASI DAN TATA LAKSANA,

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SEKRETARIAT
DIREKTORAT JE

ODING RIFALDI
NIP 19700311 199503 1 002